

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PERLINDUNGAN  
MATA AIR DI KABUPATEN BANYUMAS  
LOCAL GOVERNMENT EFFORTS IN THE PROTECTION OF  
SPRINGS IN BANYUMAS REGENCY**

**Windy Amalia Nabila Putri, Kartono, dan Abdul Aziz Nasihuddin  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jl. Prof. dr. HR. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122  
windy.putri@mhs.unsoed.ac.id**

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya sumber mata air yang mati di daerah Kabupaten Banyumas. Tujuan utama dari penelitian ini untuk mengetahui peranan apa saja yang sudah dilakukan dan faktor-faktor apa saja yang menghambat peran dari Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana alam di Kabupaten Banyumas khususnya dalam perlindungan mata air. Penelitian yang dilakukan ini termasuk kedalam penelitian normatif. Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan melakukan pengambilan data berdasarkan hasil penelitian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas. Meningkatnya potensi sumber mata air di Kabupaten Banyumas menjadi salah satu penyebab permasalahan yang sering dialami karena menimbulkan dampak terhadap masyarakat luas. Air yang merupakan sumber kehidupan manusia sangatlah berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup manusia dalam kegiatan sehari-hari. Dalam penanganannya, Pemerintah Daerah disini seperti BPBD Banyumas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga keberlangsungan sumber mata air.

**Kata Kunci:** Mata Air, Upaya Pemerintah Daerah

**Abstract**

*This research is motivated by the large number of dead springs in the Banyumas Regency area. The main objective of this research is to find out what roles are carried out and what factors hinder the role of the Regional Government in overcoming natural disasters in Banyumas Regency, especially in the protection of springs. The research conducted is included in normative research. Data collection used by the author is to collect data based on the results of research from the Regional Disaster Management Agency*

(BPBD). This research was conducted at the Banyumas District Disaster Management Agency (BPBD) office. The increasing potential of springs in Banyumas Regency is one of the causes of problems that often have an impact on the wider community. Water which is the source of human life has an effect on the continuity of human life in their daily activities. In handling it, the local governments here such as the Banyumas BPBD, the Public Works Office of the Banyumas Regency and the Environmental Service of the Banyumas Regency have made various efforts to maintain the sustainability of the spring.

**Keywords** : Springs, Local Government Efforts

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Menurut Wiryono Projudikoro, negara hukum didefinisikan sebagai: "Negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku". Menurut Muhammad Yamin, negara hukum didefinisikan sebagai: "Suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat secara sah sesuai dengan asas *the laws and not menshall govern*" (Khairazi, 2015).

Sejak dilahirkan di dunia manusia telah berada pada suatu lingkungan hidup tertentu. Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan hidup lainnya adalah karena terdapatnya lingkungan hidup sebagai sumber pertama terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut (Hamdan, 2000).

Kenyataan yang terjadi di daerah Kabupaten Banyumas ini ialah sedang maraknya terjadi kekeringan di berbagai wilayah, seperti: hilangnya banyak sumber mata air di wilayah perdesaan, turunnya muka air tanah, turunnya debit air sungai maupun sumber pelayanan air minum, merupakan isyarat adanya penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Banyumas.

Seperti yang diketahui selain bantuan yang diberikan oleh BPBD Banyumas dalam rangka penyelamatan dan/atau perlindungan mata air, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas sebagai sub unsur pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air melaksanakan hal tersebut dengan cara Konservasi Sumber Daya Air yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air.

Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 9 menyebutkan: "Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah

lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu". Selanjutnya dalam Pasal 3 disebutkan tujuan dari adanya RPPLH ini yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan mata air ini terdapat di huruf e, g dan h Yakni, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, yang dalam permasalahan ini agar terciptanya keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan penyediaan sumber air yang ada, yang dimana nantinya akan menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia serta dalam mewujudkannya itu diperlukan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana yang merupakan tugas dari Pemerintah Daerah itu sendiri.

### **Rumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam melindungi mata air?
- b. Apa hambatan dalam upaya melakukan perlindungan mata air di Kabupaten Banyumas?

### **Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Sumber Data/Bahan Hukum : Data Primer dan Data Sekunder
3. Teknik Pengumpulan Data : Wawancara
4. Metode Penyajian Data : Deskriptif Kualitatif
5. Metode Analisis : Normatif Kualitatif

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Upaya Yang Sudah Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Dalam Perlindungan Sumber Mata Air.**

#### **1.1 Data Sekunder**

##### **1.1.1 Kondisi Umum Mata Air di Kabupaten Banyumas**

Semakin bertambahnya tahun, dampak kemarau terhadap kondisi mata air di Banyumas, Jawa Tengah semakin parah. Dampak kemarau yang berkepanjangan menyebabkan banyak mata air mati atau mengecil debitnya. Selain kemarau yang berkepanjangan banyak hal yang menyebabkan terjadinya kekeringan pada mata air. Kekeringan juga sering terjadi akibat tidak adanya daerah peresapan air yang cukup dikarenakan kurangnya daerah dengan pepohonan, atau hutan yang gundul akibat penebangan liar. Penyelamatan terhadap sumber mata air ini sangatlah dibutuhkan secepatnya. Dampak langsung dari matinya sumber mata air adalah kekeringan dan krisis air bersih.

#### **1.2 Penanganan Perlindungan Mata Air yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas**

Berdasarkan hasil laporan yang telah diterima dari Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas, kegiatan yang telah dilakukan dan yang berhubungan dengan penyelamatan mata air ialah penghijauan.

Penanganan perlindungan mata air oleh BPBD Banyumas dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsinya yang terdapat dalam Pasal 4 Perda Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 yang berisikan mengenai Tugas dan Fungsi dari BPBD Banyumas itu sendiri, yaitu:

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
  - a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
  - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPBD Banyumas, Upaya penghijauan dalam rangka perlindungan mata air di Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh BPBD Banyumas dilakukan berdasarkan Pasal 4 Perda Nomor 14 Tahun 2011 mengenai tugas dari BPBD Banyumas yaitu menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata. Bentuk nyata lainnya selain upaya penghijauan, BPBD Banyumas dibantu dengan relawan juga melakukan penanaman pohon dalam skala besar sebanyak dua kali untuk penyelamatan mata air di tahun 2019. Di sekitar wilayah mata air Karangtengah di Desa Sambiarata, Kecamatan Cilongok oleh BPBD

telah dilakukan penanaman pohon guna menjaga kelestarian mata air tersebut. Di Banjarpanepen, Kecamatan Sumpiuh dan di Desa Sambirata, Kecamatan Cilongok. Penyelamatan mata air di kedua desa ini penting mengingat vitalnya mata air tersebut. Di dua desa ini, terdapat sejumlah mata air yang dimanfaatkan oleh warga di beberapa desa sekitarnya. Mata air harus dirawat dengan penanaman pohon agar menjaga area resapan. Di Desa Banjarpanepen, warga menanam seribuan lebih pohon Pucung untuk menyelamatkan mata air. Pohon Pucung diyakini mampu menyimpan air tanah dalam jumlah besar.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas juga turut ambil bagian dalam upaya perlindungan mata air. Berdasarkan tujuan dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum salah satunya yaitu meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air melalui konservasi Sumber Daya Air. Adapun strategi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan cara “Melaksanakan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.” Konservasi Sumber Daya Air sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

Konservasi Sumber Daya Air sendiri sebagai salah satu tugas DPU dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, menyebutkan:

Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengawasan, pelaporan kegiatan pengembangan dan pembangunan sumber daya air dan irigasi, drainase yang terhubung langsung ke sungai, penyediaan air baku dan pemberian rekomendasi teknis bidang Sumber Daya Air dan Irigasi.

Pasal 25 ayat (1) menyebutkan

Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi adalah unsur pelaksana DPU, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dari ketentuan pasal diatas maka DPU melalui bidang Sumber Daya Air dan Irigasi memiliki tugas dalam hal pengembangan dan pembangunan Sumber Daya Air dengan cara merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengawasan, pelaporan kegiatan. Pengembangan dan pembangunan Sumber Daya Air tersebut dapat diwujudkan melalui program Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Konservasi sumber daya air sebagai salah satu upaya pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan dan keberadaan sumber daya air, termasuk daya dukung, daya tampung, dan fungsinya. Konservasi sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, serta pengendalian pencemaran air, dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai, dan dipakai sebagai acuan dalam perencanaan tata ruang (**Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2021**).

Konservasi Sumber Daya Air melalui upaya pelestarian sumber air yang menjadi dasar dalam penatagunaan lahan, secara umum dapat dilakukan melalui:

- a. Pemeliharaan dan mempertahankan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air
- b. Pengendalian pemanfaatan sumber air, berupa perizinan yang ketat, atau pelarangan pemanfaatan sumber air:
- c. Pengisian air pada sumber air, seperti pemindahan aliran air dari satu daerah aliran sungai ke daerah aliran sungai lainnya, dengan pekerjaan sudetan, interkoneksi, atau suplesi, serta melakukan imbuhan air tanah
- d. Pengaturan sarana dan prasarana sanitasi, seperti pengelolaan air limbah dan persampahan
- e. Perlindungan sumber air, dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan di sekitar sumber air
- f. Pengendalian pemanfaatan lahan di daerah hulu
- g. Pengaturan daerah sempadan sumber air
- h. Rehabilitasi hutan dan lahan pertanian
- i. Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam

Upaya-upaya tersebut diatas dapat dijadikan acuan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dalam menjalankan program Konservasi Sumber Daya Air untuk menjaga dan memelihara sumber mata air untuk keberlangsungan masyarakat Kabupaten Banyumas baik di waktu sekarang dan waktu yang akan datang.

Selain BPBD Banyumas dan DPU Kabupaten Banyumas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas juga turut serta ambil bagian dalam upaya penyelamatan mata air. DLH Kabupaten Banyumas sebelumnya telah mengajukan enam proyek ruang terbuka hijau (RTH) enam proyek tersebut antara lain adalah taman Ajibarang, RTH Lapangan Mares, taman Brobahan, taman Berkoh, taman Satria Berkoh dan taman Sumpiuh. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kebersihan, bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, bidang pertamanan, dan bidang tata lingkungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 35 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Pertamanan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah terkait dengan :
  - 1) Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Kota
  - 2) Pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
  - 3) Pertamanan.
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dan program kerja bidang pertamanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah terkait dengan
  - 1) Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Kota;
  - 2) Pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
  - 3) Pertamanan.
- c. pembinaan dan/atau fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang pertamanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah terkait dengan :
  - 1) Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Kota;
  - 2) Pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
  - 3) Pertamanan
- d. pelaksanaan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang pertamanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah terkait dengan:
  - 1) pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Kota;
  - 2) Pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
  - 3) Pertamanan

- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang pertamanan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah terkait dengan:
  - 1) pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Kota;
  - 2) Pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
  - 3) Pertamanan
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seperti yang sudah disebutkan pasal diatas, Ruang Terbuka Hijau program dari Bupati Banyumas dan diatur lebih rinci di Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Proyek DLH Banyumas dilaksanakan berdasarkan mandat yang diberikan Bupati Banyumas kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyumas melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Mandat Pemeriksaan dan Penerbitan Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, Penerbitan Izin Lingkungan serta Penerapan Sanksi Administratif Kepada Kepala Dinas Kabupaten Banyumas.

Penebangan pohon yang secara berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan yang ada menjadi salah satu faktor kuat yang mendorong kerusakan sumber air (mata air) semakin cepat. Pasal 15 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang tata lingkungan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
  - 1) Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten;
  - 2) RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) tingkat daerah, Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Analisis JDIH Kabupaten Banyumas Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Izin Lingkungan;
  - 3) penanganan pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki

dokumen lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah, Penaatan Hukum Lingkungan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;

- 4) KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) untuk KRP (Kebijakan Rencana Program) daerah, kajian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH), Inventarisasi gas rumah kaca, daya dukung dan daya tampung lingkungan, analisis resiko lingkungan, penyusunan dan penetapan baku mutu, system manajemen lingkungan, standarisasi ekolabel, standarisasi produksi bersih, standarisasi teknologi ramah lingkungan serta standarisasi lingkungan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan untuk masyarakat tingkat daerah;
- 6) penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berada di Daerah kabupaten;
- 7) Peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berada di Daerah kabupaten;

Mengenai penebangan pohon, DLH Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pasal 15 diatas memiliki fungsi penanganan pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup dan/atau izin lingkungan yang lokasi dan/atau dampaknya di daerah, Penaatan Hukum Lingkungan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Berdasarkan pengaduan tersebut nantinya DLH Kabupaten Banyumas yang menentukan atas nama Bupati Banyumas apakah kegiatan tersebut telah memperoleh izin lingkungan atau tidak, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penebangan pohon yang secara berlebihan dan tidak sesuai aturan yang ada dianggap telah mengeskplotasi sumber daya yang ada yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan dapat dikenakan sanksi administratif oleh

BLH Banyumas berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bupati Banyumas

## **2. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan**

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan pasti selalu diikuti dengan suatu hambatan. Hambatan yang umum terjadi di dalam perlindungan mata air ialah:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghijauan.  
Hal ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya realisasi serta akses informasi dan juga pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya perlindungan mata air
- b. Sumber mata air yang tidak dimanfaatkan secara maksimal saat memasuki puncak kemarau.  
Hal ini membutuhkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri di dalam memanfaatkan sumber mata air yang masih tersedia agar tidak terjadi pemborosan maupun kurangnya pemakaian sumber mata air yang tidak optimal sesuai kebutuhan
- c. Debit air di sumber penampungan air mengecil sementara permintaan kebutuhan air bersih masyarakat semakin meningkat.  
Hal ini berhubungan dengan sumber mata air yang tidak dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan, sehingga saat memasuki puncak kemarau, debit air menjadi semakin menipis yang tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat saat terjadi kemarau

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Pada dasarnya, perlindungan mata air di Kabupaten Banyumas dilaksanakan berdasarkan Pasal 5 Perda No. 18 Tahun 2014 yang menyebutkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui:

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengendalian;
- d. Pemeliharaan;
- e. Pengawasan dan;
- f. Penegakan hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPBD Banyumas sudah melalui berbagai pertimbangan berdasarkan dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Kegiatan penghijauan serta reboisasi itu sendiri dilaksanakan melalui aspek pengendalian dan pemeliharaan. Kegiatan penghijauan dan reboisasi yang dilakukan oleh BPBD Banyumas dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsinya yang diatur di Pasal 4 Perda Kabupaten

Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 yaitu menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata. Kegiatan Penghijauan itu sendiri berfungsi untuk menjaga mata air selain itu, BPBD Banyumas juga melakukan kegiatan reboisasi dengan menanam pohon dalam skala besar untuk penyelamatan mata air. Kegiatan penanaman pohon dalam skala besar dibutuhkan untuk memperluas atau memperbanyak daerah resapan air yang dibutuhkan oleh mata air.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas juga turut ambil bagian dalam upaya perlindungan mata air. Berdasarkan tujuan dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum salah satunya yaitu meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air melalui konservasi Sumber Daya Air. Adapun strategi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan cara “Melaksanakan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.”

Konservasi Sumber Daya Air sendiri sebagai salah satu tugas DPU dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air. Berdasarkan Pasal 26 Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, menyebutkan:

Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengawasan, pelaporan kegiatan pengembangan dan pembangunan sumber daya air dan irigasi, drainase yang terhubung langsung ke sungai, penyediaan air baku dan pemberian rekomendasi teknis bidang Sumber Daya Air dan Irigasi

Pasal 25 ayat (1) menyebutkan:

Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi adalah unsur pelaksana DPU, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dari ketentuan pasal diatas maka DPU melalui bidang Sumber Daya Air dan Irigasi memiliki tugas dalam hal pengembangan dan pembangunan Sumber Daya Air dengan cara merumuskan konsep kebijakan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengawasan, pelaporan kegiatan. Pengembangan dan pembangunan Sumber Daya Air tersebut dapat diwujudkan melalui program Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

DLH Kabupaten banyumas sebelumnya juga telah mengajukan enam proyek ruang terbuka hijau (RTH) enam proyek tersebut antara lain

adalah taman Ajibarang, RTH Lapangan Mares, taman Brobahan, taman Berkoh, taman Satria Berkoh dan taman Sumpiuh. Pembuatan RTH yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Banyumas telah memperhatikan aspek perencanaan serta pemeliharaan, dan juga telah memperhatikan penyelenggaraan fungsi dibidang pertamanan sesuai Pasal 35 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2018 yaitu mengenai pelaksanaan pengelolaan taman hutan kota serta pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau. RTH di daerah kota masih minim dilakukan karena RTH masih dianggap hanya sebagai penambah estetika lingkungan. Hal ini memunculkan banyaknya paradigma bahwa RTH dapat diganti dengan penggunaan yang lebih praktis yang lebih menguntungkan secara ekonomis, padahal keseimbangan lingkungan secara ekologis sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi. Fungsi ekologis sangat berguna untuk kelangsungan sumber daya alam yang ada terutama sumber daya air sebagai sumber kehidupan yang vital.

## 2. Saran

Hendaknya Pemerintah Daerah lebih memperhatikan permasalahan kekeringan di daerah-daerah yang rawan terjadi kekeringan, dan juga alangkah baiknya pemerintah daerah memberikan informasi yang akurat dan tepat sasaran khususnya saat memasuki musim kemarau guna memperkecil dampak dari kekeringan. Baiknya Pemerintah Daerah Banyumas juga melakukan evaluasi terhadap segala kegiatan yang telah dilakukan untuk mengurangi dampak kekeringan yang terjadi. Mengedukasi masyarakat juga penting, agar masyarakat sadar akan pentingnya pemanfaatan mata air secara optimal

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

Hamdan, M. (2000). *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: Mandar Maju.

**Jurnal**

Khairazi, Fauzan. (2015). *“Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”*. Jurnal Inovatif. Vol. 8 No.1.

**Internet**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, Modul Konservasi Sumber Daya Air, diakses melalui [https://simantu.pu.go.id/epel/edok/6d048\\_Modul\\_3\\_Konservasi\\_Sumber\\_Daya\\_Air.pdf](https://simantu.pu.go.id/epel/edok/6d048_Modul_3_Konservasi_Sumber_Daya_Air.pdf) pada tanggal 31 Januari 2021 Pukul 12.19 WIB